

Tantangan Hukum Humaniter Dalam Menghadapi Perang Asimetris: Analisis Dan Solusi

Hadi Wahyudi^{1*}, Khalimul Khakim², Tarsius Susilo³, Zulkifli⁴, Wahyu Tunggal Wiratama⁵

^{1,2,3,4,5}Sekolah Staf dan Komando TNI, Indonesia,

Email: ^{1*}hadiwahyudi77@gmail.com, ²khakimnavy@gmail.com, ³muchus70@gmail.com,

⁴tigaiejaka@gmail.com, ⁵wahyuwiira421@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak - Perang asimetris yang melibatkan aktor negara dan non-negara dalam konflik modern menimbulkan tantangan serius bagi penerapan hukum humaniter internasional (HHI). Penelitian ini menganalisis ketidaksesuaian identifikasi kombatan, problematika perlindungan sipil, dan akuntabilitas pelanggaran dalam konteks konflik asimetris. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakjelasan status kombatan dan strategi penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia menghambat pelaksanaan prinsip dasar HHI, seperti distingsi dan proporsionalitas. Selain itu, mekanisme penegakan hukum internasional masih mengalami keterbatasan signifikan dalam mengadili pelanggaran, terutama yang dilakukan oleh aktor non-negara. Studi ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum yang adaptif dan mekanisme akuntabilitas yang efektif guna memastikan perlindungan hak asasi manusia dan ketertiban hukum dalam situasi konflik asimetris. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum humaniter yang responsif terhadap dinamika konflik kontemporer.

Kata Kunci : Hukum Humaniter, Perang Asimetris, Analisis dan Solusi

Abstract - *Asymmetric warfare involving state and non-state actors in modern conflicts poses serious challenges to the implementation of International Humanitarian Law (IHL). This study analyzes the mismatch in the identification of combatants, the problems surrounding civilian protection, and accountability for violations within the context of asymmetric conflicts. The findings indicate that the ambiguity of combatant status and the strategic use of civilians as human shields hinder the application of fundamental IHL principles, such as distinction and proportionality. Moreover, international legal enforcement mechanisms continue to face significant limitations in prosecuting violations, particularly those committed by non-state actors. This study recommends strengthening adaptive legal frameworks and establishing effective accountability mechanisms to ensure the protection of human rights and legal order in asymmetric conflict situations. The research contributes significantly to the development of humanitarian law that is responsive to the dynamics of contemporary conflicts.*

Keywords: *Humanitarian Law, Asymmetric Warfare, Analysis and Solutions*

1. PENDAHULUAN

Konflik bersenjata di abad ke-21 semakin didominasi oleh bentuk perang yang tidak simetris, di mana aktor negara berhadapan dengan entitas non-negara seperti kelompok teroris, pemberontak, atau milisi bersenjata yang tidak tunduk pada struktur militer formal. Fenomena ini menggeser lanskap konflik global dari perang konvensional ke arah perang asimetris, yakni situasi di mana kesenjangan kekuatan, strategi, dan kepatuhan terhadap hukum internasional menjadi sangat mencolok. Perang asimetris telah menjadi fenomena dominan dalam konflik kontemporer, di mana aktor non-negara atau kelompok bersenjata tidak konvensional menghadapi kekuatan militer negara yang jauh lebih besar dalam hal sumber daya dan teknologi. Bentuk konflik ini menyimpang dari pola perang antar negara yang simetris dan konvensional, serta menciptakan tantangan kompleks terhadap penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau Hukum Konflik Bersenjata (Kelsen, 1967).

Hukum Humaniter Internasional yang berakar pada Konvensi Jenewa dan prinsip-prinsip dasar seperti distingsi, proporsionalitas, dan kebutuhan militer, dirancang untuk konflik bersenjata internasional dengan aktor yang memiliki struktur komando formal dan tunduk pada aturan hukum (ICRC, 2004). Namun dalam kenyataannya, banyak aktor non-negara dalam perang asimetris menolak mengakui atau mematuhi kerangka hukum tersebut, beroperasi di tengah populasi sipil, dan menggunakan taktik-taktik yang secara sistemik melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter (Melzer, 2008). Hal ini memunculkan dilemma, dimana ketika pihak negara berupaya menegakkan

aturan hukum humaniter internasional, mereka menghadapi musuh yang justru mengeksploitasi keterbatasan hukum tersebut sebagai celah strategis.

Ketimpangan ini memperlihatkan jurang antara idealisme normatif hukum humaniter dengan realitas perang modern yang penuh kompleksitas. Misalnya, prinsip distingsi menjadi sulit diterapkan ketika pejuang non-negara menyamar sebagai warga sipil, atau ketika sasaran militer sengaja ditempatkan di area padat penduduk. Negara yang berusaha mematuhi hukum humaniter sering kali berada dalam posisi sulit—mereka harus menahan diri dari penggunaan kekuatan penuh, sementara musuh mereka bebas melanggar hukum tanpa akuntabilitas (Schmitt, 2010).

Dengan demikian, tantangan utama terletak pada bagaimana menjadikan norma-norma hukum humaniter tetap relevan, dapat diterapkan, dan efektif dalam menghadapi bentuk konflik yang terus berubah. Tulisan ini bertujuan untuk mengurai tantangan-tantangan tersebut secara sistematis, serta menawarkan pendekatan normatif dan praktis agar hukum humaniter dapat beradaptasi dengan dinamika perang asimetris tanpa kehilangan substansi moral dan hukumnya.

2. KAJIAN LITERATUR

Kajian terhadap hukum humaniter internasional dalam konteks perang asimetris menunjukkan adanya perdebatan teoretis dan praktis mengenai efektivitas norma-norma hukum dalam menghadapi bentuk konflik kontemporer. Hukum Humaniter Internasional (HHI), yang secara historis dikodifikasi dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti distingsi antara kombatan dan non-kombatan, proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, dan larangan terhadap penderitaan yang tidak perlu (ICRC, 2005). Namun, muncul kritik bahwa kerangka normatif ini belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas perang asimetris yang ditandai oleh asimetri kekuatan dan taktik non-konvensional.

Salah satu literatur penting yang membahas keterbatasan HHI dalam konflik asimetris adalah karya David Rodin dan Richard Sorabji, yang menggarisbawahi bahwa aktor non-negara sering kali tidak tunduk pada struktur hukum internasional karena tidak memiliki status legal yang jelas dalam sistem hukum internasional (Rodin & Sorabji, 2006). Sementara itu, Michael N. Schmitt menekankan dilema yang dihadapi negara dalam menerapkan prinsip *direct participation in hostilities* (DPH), terutama ketika musuh tidak mengenakan seragam militer dan menyatu dengan populasi sipil (Schmitt, 2011).

Dalam literatur kontemporer, Nils Melzer memberikan kontribusi penting dengan memperkenalkan konsep dinamis terkait “partisipasi langsung dalam permusuhan,” yang bertujuan memperjelas batas-batas antara kombatan dan non-kombatan dalam situasi asimetris. Namun, Melzer sendiri mengakui bahwa interpretasi tersebut tetap menimbulkan kontroversi karena risiko terhadap penduduk sipil menjadi semakin tinggi jika kriteria terlalu longgar atau terlalu ketat (Melzer, 2009).

Dari sisi normatif, pendekatan Hans Kelsen menilai ketegangan antara realitas konflik modern dan idealisme hukum internasional (Kelsen, 1967). Kesenjangan antara kenyataan di lapangan dan norma yang berlaku menunjukkan bahwa HHI memerlukan adaptasi agar tetap relevan namun tidak kehilangan prinsip dasarnya. Dalam konteks ini, literatur dari Sassòli mengusulkan pendekatan pragmatis, yakni mendorong inklusi aktor non-negara dalam kerangka perjanjian atau kode etik perilaku bersenjata sebagai langkah strategis untuk memperluas kepatuhan terhadap hukum humaniter (Sassòli, 2019).

Secara umum, literatur yang ada menyepakati bahwa tantangan utama dalam konflik asimetris bukan hanya terletak pada ketidakpatuhan terhadap hukum, tetapi juga pada keterbatasan hukum itu sendiri dalam beradaptasi terhadap aktor dan bentuk konflik yang tidak terduga. Oleh karena itu, beberapa akademisi mendorong reformulasi pendekatan implementasi HHI melalui penguatan mekanisme akuntabilitas, pendidikan hukum humaniter bagi aktor non-negara, serta peningkatan peran organisasi internasional seperti ICRC sebagai jembatan normatif (Bugnion, 2004).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam menghadapi fenomena perang asimetris. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus analisis diarahkan pada studi terhadap asas, prinsip, serta norma hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional, yurisprudensi internasional, serta dokumen-dokumen resmi dari organisasi internasional seperti *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dan Dewan Keamanan PBB. Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah, buku, serta analisis akademik dari para pakar hukum humaniter dan hubungan internasional. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman konseptual terhadap istilah dan teori yang digunakan.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan analisis normatif dan komparatif. Penelitian ini menganalisis prinsip-prinsip hukum humaniter dan mengaitkannya dengan praktik yang terjadi dalam konflik bersenjata asimetris melalui studi kasus yang relevan, seperti konflik di Palestina, Suriah, dan Afghanistan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah antara regulasi hukum dan pelaksanaannya, serta merumuskan alternatif solusi konseptual dan kebijakan untuk memperkuat efektivitas hukum humaniter dalam menghadapi tantangan kontemporer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan signifikan antara norma hukum humaniter internasional dengan praktik nyata dalam konflik asimetris. Ketimpangan ini terutama terjadi pada tiga aspek utama: identifikasi kombatan, perlindungan warga sipil, dan akuntabilitas pelaku kekerasan dalam konflik non-konvensional.

a. Ketidaksesuaian Identifikasi Kombatan dalam Konflik Asimetris.

Konsep kombatan yang termuat dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I menetapkan bahwa kombatan adalah pihak yang memenuhi kriteria tertentu: berada di bawah komando yang bertanggung jawab, mengenakan tanda pengenal tetap, membawa senjata secara terbuka, dan mematuhi hukum perang. Namun, dalam konflik asimetris, aktor non-negara seperti milisi, kelompok teroris, dan pemberontak justru mengaburkan identitas mereka, menyatu dengan penduduk sipil, dan tidak tunduk pada struktur militer formal. Hal ini menimbulkan dilema serius dalam penerapan prinsip *distinction* (*distinction*) dan proporsionalitas.

Dalam perspektif hukum, menetapkan perlindungan terhadap warga sipil sepanjang mereka tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Namun dalam praktiknya, ketidakjelasan status kombatan membuat aparat negara atau pasukan multinasional sering kali melakukan serangan terhadap target yang tidak terverifikasi, sehingga meningkatkan risiko korban sipil. Kasus serangan drone di wilayah-wilayah sipil pada konflik di Yaman, Palestina, misalnya, mencerminkan bagaimana prinsip hukum kerap dikompromikan demi pertimbangan taktis (Bode, 2017).

b. Problematika Perlindungan Sipil

Konflik asimetris kerap mengeksploitasi perlindungan hukum terhadap warga sipil sebagai taktik perang. Aktor non-negara secara strategis menempatkan posisinya di area sipil seperti rumah sakit, sekolah, atau tempat ibadah untuk menghindari serangan langsung, sehingga mengaburkan batas antara kombatan dan non-kombatan. Praktik ini memperlemah efektivitas prinsip non-kombatan dalam HHI dan menciptakan dilema hukum dan moral bagi pihak yang melakukan operasi militer.

Dalam teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum idealnya mampu menjawab tantangan sosial secara adaptif tanpa kehilangan integritas

normatifnya (Nonet & Selznick, 1978). Dalam konteks ini, HHI dituntut tidak hanya normatif-legalistik, tetapi juga responsif terhadap dinamika pola perang baru. Namun, ketidaksiapan mekanisme HHI dalam mengantisipasi modus asimetris menunjukkan bahwa sistem hukum masih bersifat rigid dan lambat merespons perubahan realitas strategis.

c. **Minimnya Akuntabilitas dalam Konflik Asimetris.**

Salah satu tantangan terbesar HHI dalam konflik asimetris adalah lemahnya mekanisme akuntabilitas terhadap pelanggaran hukum oleh aktor non-negara. Statuta Roma memang menyediakan yurisdiksi terhadap kejahatan perang, namun implementasi di lapangan sering kali terbentur oleh keterbatasan otoritas, kedaulatan negara, serta kurangnya kemauan politik untuk menuntut kelompok non-negara. Bahkan, negara sendiri kadang menggunakan dalih keamanan nasional untuk menghindari pertanggungjawaban atas pelanggaran serius yang dilakukan oleh aparatnya dalam operasi kontra-insurgensi.

Dari sudut pandang positivisme hukum yang diwakili Hans Kelsen, norma hukum berlaku terlepas dari apakah ia ditaati atau tidak, selama norma tersebut valid secara hierarkis. Namun, dalam praktiknya, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh mekanisme penegakan. Ketika sistem internasional gagal menindak pelanggaran dengan konsisten, maka legitimasi hukum itu sendiri dipertanyakan. Dengan demikian, terjadi deviasi antara struktur normatif dan kenyataan politik, yang memperkuat ketidaktaatan terhadap hukum.

4.2 **Pembahasan**

a. **Ketidaksesuaian Identifikasi Kombatan dalam Konflik Asimetris**

Salah satu tantangan utama hukum humaniter dalam perang asimetris adalah kesulitan dalam mengidentifikasi aktor yang berstatus kombatan secara jelas dan konsisten. Hukum Humaniter Internasional (HHI) mensyaratkan bahwa kombatan harus membedakan diri dari warga sipil, dengan menggunakan atribut seperti seragam dan struktur komando yang jelas untuk memperoleh status hukum tertentu dan perlindungan terkait, termasuk perlakuan sebagai tawanan perang (Henckaerts & Doswald, 2005). Namun, dalam praktik konflik asimetris, seperti yang terlihat di konflik Ukraina dengan keterlibatan kelompok paramiliter dan kontraktor militer swasta, serta di Palestina dengan keberadaan kelompok bersenjata non-negara yang menyatu dengan masyarakat sipil, identifikasi tersebut menjadi problematis. Kelompok ini sering mengadopsi taktik tidak konvensional, seperti tidak memakai seragam, beroperasi secara tersembunyi, dan menggunakan wilayah sipil sebagai basis operasi. Kondisi ini menciptakan “zona abu-abu” hukum yang menghambat penerapan norma HHI dan mengaburkan garis antara kombatan dan warga sipil (Freedman, 2022).

Ketidaksesuaian ini berdampak pada kesulitan dalam menentukan siapa yang berhak mendapat perlakuan khusus, seperti perlindungan terhadap tawanan perang dan pengakuan sebagai kombatan yang sah. Akibatnya, aktor non-negara ini dapat dengan mudah melanggar hukum tanpa konsekuensi hukum yang jelas, sementara negara-negara lawan terkadang menggunakan situasi ini untuk membenarkan tindakan militer yang melanggar hak sipil.

b. **Problematika Perlindungan Sipil dalam Perang Asimetris**

Prinsip perlindungan warga sipil merupakan pilar utama dalam HHI, namun dalam konteks perang asimetris, perlindungan ini sangat rentan dan sulit dijalankan. Salah satu faktor utama adalah penggunaan warga sipil sebagai “perisai manusia” oleh aktor non-negara yang beroperasi di tengah pemukiman padat penduduk. Kasus konflik Palestina menjadi contoh nyata bagaimana kelompok bersenjata non-negara mengintegrasikan diri dalam lingkungan sipil sehingga serangan yang ditujukan kepada mereka secara langsung berpotensi menimbulkan korban sipil yang signifikan (Akram & DeWaters, 2021).

Selain itu, di konflik Ukraina, penggunaan taktik perang hibrida seperti serangan siber dan informasi juga mempengaruhi warga sipil secara tidak langsung, menimbulkan kerusakan infrastruktur sipil dan mengancam keselamatan serta stabilitas sosial (McFate, 2019). Kondisi ini mempertegas bahwa perlindungan sipil tidak hanya terkait dengan aspek fisik, tetapi juga menyangkut keamanan psikologis dan sosial. Keterbatasan sistem hukum internasional dalam



menghadapi realitas ini menyebabkan warga sipil menjadi pihak paling rentan. Upaya mitigasi melalui prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian dalam penyerangan sering kali sulit diterapkan secara efektif karena adanya strategi perlawanan yang memanfaatkan kerentanan sipil.

c. Akuntabilitas dalam Konflik Asimetris

Isu akuntabilitas menjadi salah satu permasalahan paling kompleks dalam perang asimetris. HHI menegaskan pentingnya pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum, baik oleh negara maupun aktor non-negara. Namun, dalam praktiknya, penegakan akuntabilitas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara sangat terbatas karena beberapa faktor, termasuk kurangnya struktur komando formal, keterbatasan yurisdiksi internasional, dan hambatan politik (Schabas, 2017).

Kasus-kasus pelanggaran di Palestina dan Ukraina menunjukkan bahwa banyak pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar HHI, seperti serangan terhadap warga sipil dan penggunaan senjata yang tidak proporsional, sering kali tidak berujung pada proses hukum yang efektif. Pengadilan internasional seperti ICC menghadapi kesulitan dalam menegakkan hukuman akibat ketiadaan kerja sama dari negara-negara terkait dan kompleksitas identifikasi pelaku. Selain itu, akuntabilitas juga menjadi tantangan di wilayah konflik seperti Kashmir, di mana operasi militer dan aktivitas kelompok bersenjata non-negara sering kali tidak terpantau secara transparan. Hal ini mengakibatkan minimnya mekanisme pengawasan dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi, memperpanjang siklus kekerasan dan penderitaan warga sipil (Ganguly, 2020).

5. KESIMPULAN

Perang asimetris menghadirkan tantangan mendasar bagi penerapan hukum humaniter internasional yang selama ini dirancang dengan asumsi konflik antarnegara yang konvensional. Ketidaksiharian dalam identifikasi kombatan menjadi persoalan utama karena aktor non-negara yang beroperasi tanpa atribut jelas dan struktur komando yang terorganisir, sehingga mempersulit perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada kombatan dan warga sipil. Problematika perlindungan sipil juga semakin kompleks dengan strategi penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia dan taktik perang yang mengancam keselamatan serta kesejahteraan mereka secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, akuntabilitas atas pelanggaran hukum humaniter masih menjadi tantangan besar. Hambatan hukum, politik, serta keterbatasan mekanisme penegakan internasional mengakibatkan banyak pelanggaran yang luput dari penindakan, memperburuk dampak kemanusiaan dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penyesuaian normatif dan operasional hukum humaniter sangat diperlukan agar dapat menjawab dinamika konflik modern, dengan fokus pada perlindungan efektif bagi warga sipil dan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat terhadap semua aktor, baik negara maupun non-negara.

REFERENCES

- Akram, S. M., & DeWaters, T. (2021). *The Gaza Strip and International Humanitarian Law: The Disproportionality Principle*. *Berkeley Journal of International Law*, 39(1), 1–35
- Bode, I. (2017). Individualising Modern War: The Rise of Targeted Killing. *International Affairs*, 93(1)
- Bugnion, François. "The International Committee of the Red Cross and the Development of International Humanitarian Law." *Chicago Journal of International Law*, vol. 5, no. 1, 2004
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Trans. Max Knight. University of California Press, 1967
- Freedman, L. (2022). *Hybrid Warfare and the Challenges to International Law*. *International Affairs*, 98(3), 561–578
- Ganguly, S. (2020). *Cross-border Militancy and Regional Security in South Asia*. *Journal of Strategic Studies*, 43(7)
- Henckaerts, J.-M., & Doswald-Beck, L. (2005). *Customary International Humanitarian Law*. Cambridge University Press
- ICRC. *Customary International Humanitarian Law*, Volume I: Rules. Cambridge University Press, 2005
- International Committee of the Red Cross (ICRC), *What is International Humanitarian Law?*, Advisory Service, 2004



- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Trans. Max Knight. University of California Press, 1967
- McFate, S. (2019). *The Modern Mercenary: Private Armies and What They Mean for World Order*. Oxford University Press
- Melzer, Nils. *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law*. ICRC, 2009
- Melzer, Nils. *Targeted Killing in International Law*. Oxford University Press, 2008
- Schmitt, Michael N. "Deconstructing Direct Participation in Hostilities: The Constitutive Elements." *NYU Journal of International Law and Politics*, vol. 42, no. 3, 2010
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper & Row.
- Rodin, David, and Richard Sorabji, eds. *The Ethics of War: Shared Problems in Different Traditions*. Ashgate, 2006
- Sassöli, Marco. *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*. Edward Elgar Publishing, 2019.
- Schabas, W. A. (2017). *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*. Oxford University Press
- Schmitt, Michael N. "Direct Participation in Hostilities and 21st Century Armed Conflict." In *International Law Studies*, vol. 87, U.S. Naval War College, 2011